

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAAN 2025

PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Mutu Produksi Primer dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih pada tahun 2025.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusat Mutu Produksi Primer. Secara umum, pada tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer,



Ari Prabowo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	3
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II Perencanaan Kinerja.....	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III Akuntabilitas Kinerja	9
3.1 Capaian Kinerja.....	9
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	11
3.2.1 Sasaran Strategis 1	11
3.2.2 Sasaran Strategis 2	53
BAB IV Penutup	69
Lampiran... ..	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat PPM Primer.....	3
Gambar 2. <i>Balance Scorecard</i>	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer TA.2025	7
Tabel 2.	Tabel ikhtisari capaian kinerja TA. 2025	10
Tabel 3.2	Pencapaian IKU. 1	14
Tabel 3.3.	Pencapaian IKU. 2	17
Tabel 3.4	Pencapaian IKU. 3	21
Tabel 3.5	Pencapaian IKU. 4	24
Tabel 3.6	Pencapaian IKU. 5	30
Tabel 3.7	Pencapaian IKU. 6	48
Tabel 3.8	Pencapaian IKU. 7	52
Tabel 3.9	Pencapaian IKU. 8	54
Tabel 3.10	Pencapaian IKU. 9	56
Tabel 3.11	Pencapaian IKU. 10	61
Tabel 3.12	Pencapaian IKU. 11	62
Tabel 3.13	Pencapaian IKU. 12	64
Tabel 3.14	Pencapaian IKU. 13	65

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Pusat Mutu Produksi Primer pada tahun 2025 adalah sebesar 110,68%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Mutu Produksi Primer yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari 13 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025, dengan rincian 8 IKU (triwulan) dan 5 IKU (tahunan) sebagai berikut realisasi capaiannya :
 - a. Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Triwulan; Target 70%; Realisasi 78,22%)
 - b. Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 70%; Realisasi 85,26%)
 - c. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 75%; Realisasi 86%)
 - d. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 75%; Realisasi 96,67%)
 - e. Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (Triwulan; Target 75%; Realisasi 80,26%)
 - f. Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Triwulan; Target 70%; Realisasi 92,84%)
 - g. Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (Triwulan; Target 4 Lokasi; Realisasi 4 Lokasi)
 - h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Triwulan; Target 85%; Realisasi 94,12%)
 - i. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 92; Realisasi 89,55)
 - j. Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 82; Realisasi 87,22%)
 - k. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 86; Realisasi 88,50%)
 - l. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 100%; Realisasi 100%)
 - m. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 71,5; Realisasi 94,47)
2. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 12 IKU (92,3%) yang pencapaiannya memenuhi target, 1 IKU (7,7%) yang pencapaian target tidak terpenuhi.

3. Kinerja keuangan Pusat Mutu Produksi Primer sampai akhir tahun 2025 sebagai berikut :

- Alokasi anggaran Pusat Mutu Produksi Primer tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 2.180.350.000,-** . Capaian realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 660.434.671,- **(98,84%)**.
- Faktor yang kendala dalam hal penyerapan anggaran yang tidak sesuai target pada tahun 2025 antara lain :
 - Efisiensi anggaran pada pagu anggaran kegiatan teknis Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp 1.640.000.000,-, sehingga alokasi yang dapat dipergunakan sebesar Rp. 668.170.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan terselenggaranya pengendalian dan penawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan menjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Mutu Produksi Primer dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Pusat Mutu Produksi Primer serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

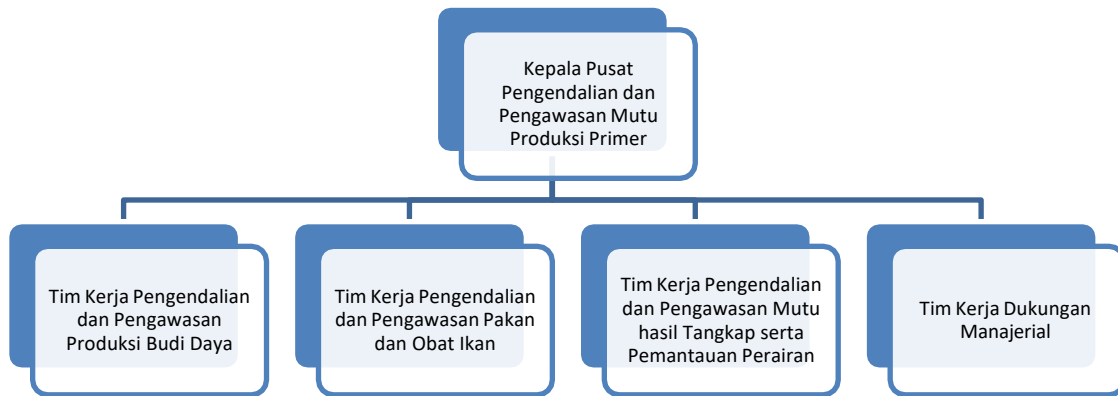
Pusat Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Mutu Produksi Primer menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Produksi Primer.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Produksi Primer dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya;
2. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Pakan dan Obat Ikan;
3. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Tangkap serta Pemantauan Perairan;
4. Ketua tim kerja Dukungan Manajerial;

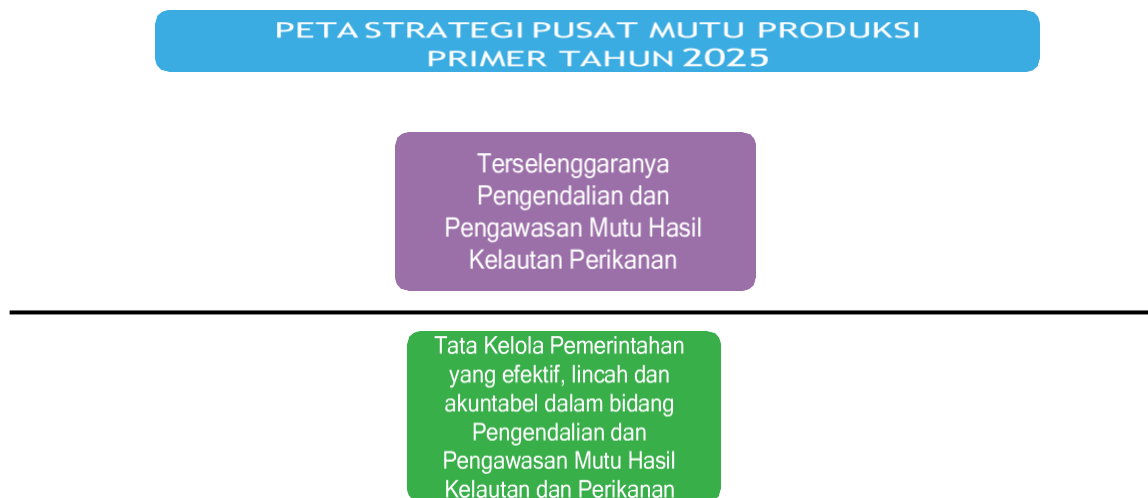
Jumlah SDM aparatur Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sampai dengan tahun 2025 sebanyak 36 orang, terdiri dari: 1 orang Kepala Pusat, 4 orang Ketua Tim Kerja, Fungsional umum dan tertentu sebanyak 31 orang. Struktur organisasi Pusat Mutu Produksi Primer dapat dilihat pada Gambar I.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Mutu Produksi Primer

1.3 Sasaran, indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2025 ditunjukkan dibawah ini :



Gambar 2. Peta Sasaran Strategi Pusat Mutu Produksi Primer tahun 2025

Tabel 1. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Pusat Produksi Primer Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target tahun 2025
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	4
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	82
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5

1.4 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, dan capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Pusat Mutu Produksi Primer, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pusat Mutu Produksi Primer;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusat Mutu Produksi Primer untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi, Misi dan Tujuan Pusat Mutu Produksi Primer, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan selaras dengan visi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong ”

Misi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020–2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan ;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional ;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c. Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d. Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - e. Pengelolaan ruang laut optimal.

3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :
 - a. Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni :
 - a. Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer melakukan reviu terhadap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024. Pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	4
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85

	akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	82
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5

BAB III

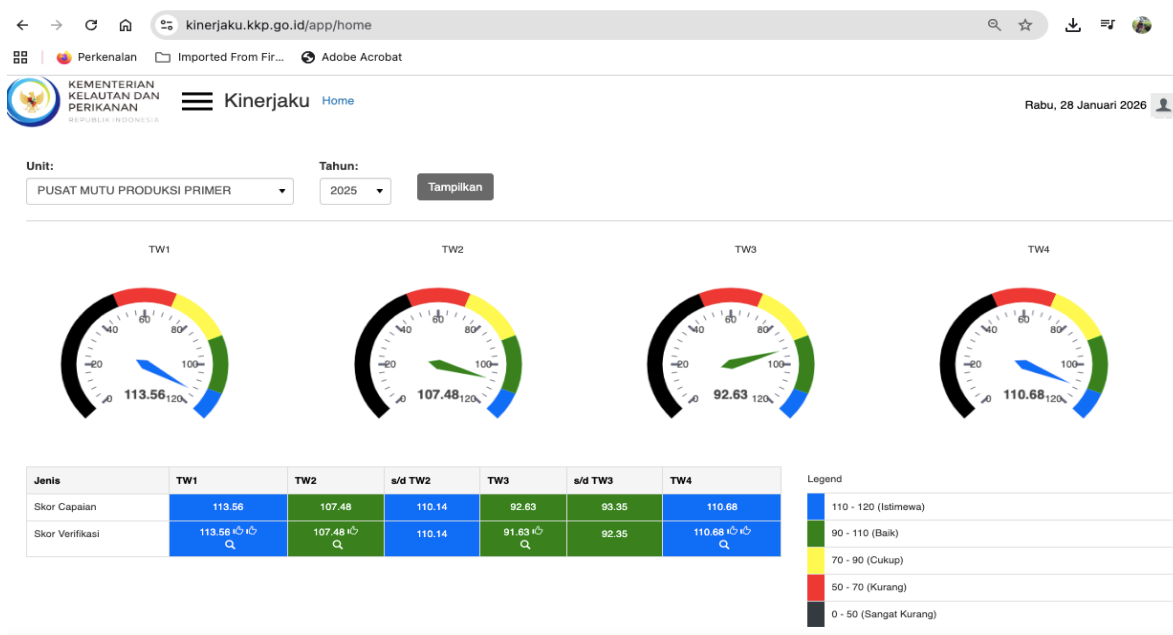
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi Pusat Mutu Produksi Primer merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh koordinator kelompok lingkup Pusat Mutu Produksi Primer. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja level II Pusat Mutu Produksi Primer, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dan semester dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Pusat Mutu Produksi Primer pada Triwulan III tahun 2025 sudah baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 110,68%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer pada tahun 2025 seperti pada gambar Dashboard berikut ini :



**Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer
Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70	78,22	111,75
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70	85,26	121,79
		3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75	86	114,67
		4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75	96,67	128,89
		5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75	80,26	107,01
		6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70	92,84	120
		7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	4	4	100
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85	94,12	110,72
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92	89,55	97,33
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	82	87,22	106,37
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86	88,50	102,91
		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100	100	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5	94,47	120

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKU 1. Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan.

Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung budidaya berkelanjutan mencakup pengembangan dua strategi utama: pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor melalui komoditas seperti udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila, serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan pelestarian ikan. Dalam mendukung budidaya berkelanjutan, CBIB berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik, yang memastikan hasil panen berkualitas tinggi, aman, dan memenuhi standar mutu internasional. Dengan menerapkan CBIB, KKP mendukung program prioritas pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, karena prinsip-prinsip CBIB juga mencakup aspek kesehatan ikan, kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan.

CBIB berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Realisasi terhadap IKU yaitu 78,22% berdasarkan data sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan (A2) sertifikasi CBIB triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 999 permohonan

- b. Jumlah permohonan sertifikasi CBIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) sebanyak 567 permohonan;
- c. Jumlah Inspeksi CBIB (B2) pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 577 kali;
- d. Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan (B1) 570 sertifikat CBIB;
- e. Terdapat 7 permohonan yang tidak diterbitkan sertifikat karena ditemukan ketidaksesuaian pada saat inspeksi.

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Realisasi	64,85%	76,88%	70,87%	82,6%	78,31%	80,46%	78,22%	68,12%	
%Capaian	92,64%	109,83%	101,24%	118,01%	111,87%	114,94%	111,75%	137,94%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025
 Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Pelaksanaan indikator persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) oleh BPPMHKP dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB dan sertifikasi CBIB yang diterbitkan, dengan persamaan:

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana

%X = Persentase Unit Usaha Pembesaran Ikan yang menerapkan CBIB
 A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB (A1/A2)
 B = Sertifikasi CBIB yang diterbitkan (B1/B2)
 A1 = Permohonan yang diverifikasi sampai terbitnya surat perintah inspeksi
 A2 = Total permohonan
 B1 = Jumlah sertifikat CBIB yang diterbitkan
 B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto
1. Pendayagunaan penyuluh KP sebagai solusi untuk memenuhi kekurangan SDM sebagai pelaksana inspeksi; 2. Melaksanakan bimbingan teknis terkait Teknik Audit berdasarkan ISO 19011:2018 bagi Penyuluh KP pada tanggal 30 April 2025; 3. Melaksanakan supervisi di UPT BPPMHKP sebagai control pelaksanaan sertifikasi CPIB dan CBIB 4. Melaksanakan kegiatan Help Desk yang dijadwalkan setiap hari Rabu untuk koordinasi pusat dan UPT. 5. Melaksanakan dialog percepatan sertifikasi CBIB dan CPIB di Yogyakarta

Foto kegiatan

Sertifikasi CBIB di Konawe Selatan 10 Desember 2025



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025
Sosialisasi Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025
Help Desk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025

Tabel 3.2 Pencapaian IKU 1

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 1		Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	67,59	70	78,22	111,75	70	111,75

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 67,59%. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 70%. Capaian realisasi indikator tahun 2025 sebesar 78,22%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 111,75%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU 2. Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan.

Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung budidaya berkelanjutan mencakup pengembangan dua strategi utama: pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor melalui komoditas seperti udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila, serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan pelestarian ikan. Dalam mendukung budidaya berkelanjutan, CPIB berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik, yang memastikan hasil panen berkualitas tinggi, aman, dan memenuhi standar mutu internasional. Dengan menerapkan CPIB, KKP mendukung program prioritas pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, karena prinsip-prinsip CPIB juga mencakup aspek kesehatan ikan, kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan.

CPIB berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Realisasi terhadap IKU yaitu 85,26% berdasarkan data sebagai berikut:

- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB (A2) pada tahun 2025 sebanyak 234 permohonan;
- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) sebanyak 165 permohonan dan 1 permohonan pada Desember 2024 yang telah terhitung pada capaian IKU tahun 2024;
- Jumlah inspeksi CPIB (B2) pada tahun 2025 telah terlaksana sebanyak 166 kali;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan (B1) 166 sertifikat CPIB.

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Realisasi	86,49%	53,33%	69,91%	83,87%	111,99%	97,93%	85,26%	74,49%	
%Capaian	123,55%	76,19%	99,87%	119,82%	159,98%	139,9%	121,79%	106,4%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Pelaksanaan indikator persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan Cara Budi Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) oleh BPPMHKP dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB dan sertifikasi CPIB yang diterbitkan, dengan persamaan:

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana

%X = Persentase Unit Usaha Pembesaran Ikan yang menerapkan CPIB
A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB (A1/A2)
B = Sertifikasi CPIB yang diterbitkan (B1/B2)
A1 = Permohonan yang diverifikasi sampai terbitnya surat perintah inspeksi
A2 = Total permohonan
B1 = Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan
B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Pendayagunaan penyuluh KP sebagai solusi untuk memenuhi kekurangan SDM sebagai pelaksana inspeksi;
2. Melaksanakan bimbingan teknis terkait Teknik Audit berdasarkan ISO 19011:2018 bagi Penyuluh KP pada tanggal 30 April 2025;
3. Melaksanakan supervisi di UPT BPPMHKP sebagai control pelaksanaan sertifikasi CPIB dan CBIB
4. Melaksanakan kegiatan Help Desk yang dijadwalkan setiap hari Rabu untuk koordinasi pusat dan UPT.
5. Melaksanakan dialog percepatan sertifikasi CBIB dan CPIB di Yogyakarta.

Foto Kegiatan

Simulasi Pulbaket dan asesmen Tmbak Udang - Mataram



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025
Sosialisasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025
Help Desk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Triwulan II – IV tahun 2025

Tabel 3.3 Pencapaian IKU 2

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 2		Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	74,49	70	85,26	121,79	70	121,79

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 74,49. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 70%. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 85,26%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 121,79%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU 3. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan

CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik) merupakan proses produksi obat ikan yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. CPOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan Obat Ikan untuk menjamin ketersediaan obat Ikan dalam negeri yang dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat Ikan. Bentuk sediaan obat ikan terdiri dari sediaan biologik, farmasetik, premiks, pro-biotiks dan obat alami/herbal.

Sertifikasi CPOIB bertujuan untuk menjamin bahwa obat diproduksi sesuai standar mutu dan keamanan, menghasilkan obat ikan yang berkhasiat dan bermutu tinggi. Sertifikasi CPOIB berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Unit usaha pembuatan obat ikan yang telah menerapkan CPOIB dapat melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPOIB melalui aplikasi sistem OSS RBA maupun secara manual untuk selanjutnya dilakukan inspeksi penilaian kesesuaian berdasarkan atas checklist kriteria dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Penerbitan sertifikat CPOIB bagi pelaku usaha produsen obat ikan merupakan bagian dari penerapan SJMKHP yang **mendukung program prioritas pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan**. Sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan dan sertifikasi CPPIB antara lain adalah: 1). terjaminnya mutu dan keamanan obat ikan, 2). mencegah adanya kontaminasi silang dan kesalahan campur, 3). memastikan keamanan bagi konsumen akhir (manusia), 4). melindungi lingkungan, dan 5). memenuhi regulasi dan standar nasional. Dengan produsen obat ikan yang bersertifikat CPPIB, diharapkan pengendalian penyakit ikan yang lebih efektif, terwujudnya keamanan pangan dan produk perikanan, pengurangan resiko resistensi antimikroba, pelestarian lingkungan perairan dan peningkatan daya saing industri perikanan budidaya. Sertifikasi CPOIB juga memiliki peran strategis dan multi-dimensional dalam sebuah sistem yang melibatkan kesehatan hewan akuatik, keamanan pangan manusia, kelestarian lingkungan dan mendukung budidaya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

Persyaratan **CPOIB** terdiri dari :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013
2. Gambar Tata Letak (Layout) Ruangan
3. Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan
4. Formulir Data Persyaratan CPOIB yang Telah Diisi
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:
 - a. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks dan Obat Alami
 - b. Dokter Hewan/ Apoteker/ Sarjana Perikanan/ Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik)

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Setiap pelaku usaha dalam budidaya perikanan yang menggunakan obat ikan harus menggunakan obat ikan yang sudah teregistrasi di kementerian kelautan dan perikanan dan untuk mendaftarkan registrasi obat ikan harus bersertifikasi CPOIB

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	81,25%	88,89%	85,07%	83,33%	86%	86%	86%	100%	86%
%Capaian	108,33%	118,52%	113,42%	111,11%	114,67%	114,67%	114,67%	133,33%	114,67%

Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB dan sertifikasi CPOIB yang diterbitkan, dengan persamaan:

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana:

% X = Persentase Unit Usaha produksi obat ikan yang menerapkan CPOIB A =

Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB B =

Sertifikasi CPOIB yang diterbitkan

$A = A1/A2 \times 100$

$B = B1/B2 \times 100$

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B1 = Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Target IKU 75%, realisasi : 86%, dan capaian 114,67%.

Realisasi terhadap IKU yaitu 86% berdasarkan data sebagai berikut :

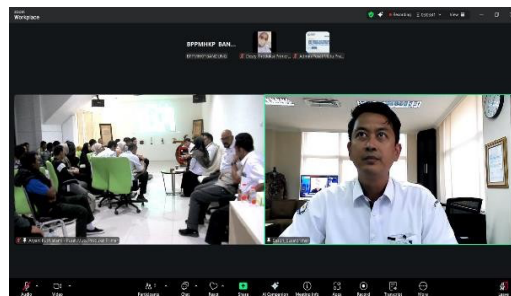
- Jumlah total permohonan (A2) Sertifikasi CPOIB triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 25 permohonan.
- Jumlah permohonan Sertifikasi CPOIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 18 permohonan;
- Jumlah Inspeksi CPOIB (B2) triwulan ke IV tahun 2025 terlaksana sebanyak 18 kali Inspeksi;
- Jumlah Inspeksi CPOIB (B2) triwulan ke IV tahun 2025 terlaksana sebanyak 18 kali Inspeksi;
- Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;
<https://www.pokandu.my.id/dashboard/dashboard-cpoib>
- f.

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

- Melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pemantauan CPPIB, CPOIB dan CDOIB Tanggal 13 November 2025 di Balai PPMHKP Surabaya I



2. Melaksanakan Kegiatan Kolaborasi Multi Sektor “Public Awareness Pakan dan Obat Ikan serta percepatan Sertifikasi Pelaku Usaha” di RR Stasiun PPMHKP Bandung, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025



Rekomendasi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan supervisi untuk pelaksanaan surveilans CPOIB oleh UPT	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	-Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Monev pelaksanaan sertifikasi CPOIB di UPT	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	-Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Help Desk Pelaksanaan Sertifikasi CPOIB	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Percepatan Sertifikasi CPOIB	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025

Tabel 3.4 Pencapaian IKU 3

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 3		Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	83,33	75	86	114,67	75	114,67	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 83,33%. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator tahun 2025 sebesar 86%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 114,67%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU 4. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan

CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik) adalah standar untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan. CDOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pendistribusian Obat Ikan mulai dari produsen sampai ke pembudidaya yang menggunakan obat ikan. Standar ini diperlukan untuk mendukung kesehatan ikan dan keberhasilan budidaya.

CDOIB berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan peraturan teknis turunannya. Unit usaha distribusi obat ikan yang telah menerapkan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik dapat melakukan pengajuan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CDOIB melalui aplikasi sistim OSS RBA maupun secara manual.

Penerbitan sertifikat CDOIB bagi pelaku usaha distribusi obat ikan merupakan bagian dari penerapan SJMKHP yang mendukung program prioritas pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Sasaran penerapan dan sertifikasi CDOIB adalah untuk 1). mempertahankan mutu dan integritas produk obat ikan selama perjalanan, 2). mencegah peredaran obat ikan ilegal dan palsu, 3). mencegah keabsahan dan memastikan traceability, 4). mencegah penyalahgunaan, dan 5). melindungi konsumen akhir yakni para pembudidaya ikan. Sertifikasi CDOIB adalah mata rantai penting untuk memastikan “obat ikan yang baik” sampai ke tangan pembudidaya dalam kondisi yang baik serta sebagai bagian dari menjaga integritas seluruh sistem kesehatan akuakultur dari hulu ke hilir.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB,

dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :
 Persyaratan **CDOIB** :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013, 46444, 46445, 46447, dan 46448
2. Memiliki Unit Distribusi Obat Ikan
3. Melengkapi Formulir Data Umum Distribusi Obat Ikan
4. Memiliki Layout Ruangan
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat
6. Gambar Layout Pabrik
7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi obat ikan harus bersertifikasi CDOIB

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	90%	100%	95%	100%	96.67%	96.67%	96.67%	Nihil	96.67%
%Capaian	120%	133,33%	126,33%	133,33%	128.89%	128.89%	128.89%	Nihil	128.89%

Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CDOIB dan sertifikasi CDOIB yang diterbitkan, dengan persamaan:

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana: % X = Persentase Unit Usaha produksi obat ikan yang menerapkan CDOIB
 A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CDOIB
 B = Sertifikasi CDOIB yang diterbitkan

$$A = A1/A2 \times 100 \quad B = B1/B2 \times 100$$

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B1 = Jumlah sertifikat CDOIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Target IKU 75%, realisasi : 100%, dan capaian : 133,33%

Realisasi terhadap IKU yaitu 100% berdasarkan data sebagai berikut :

1. Jumlah total permohonan (A2) Sertifikasi CDOIB triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 15 permohonan.
2. Jumlah permohonan Sertifikasi CDOIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 14 permohonan;
3. Jumlah Inspeksi CDOIB (B2) triwulan ke IV tahun 2025 terlaksana sebanyak 14 kali Inspeksi;
4. Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan (B1) 14 Sertifikat CDOIB

Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana link berikut

<https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>;

<https://www.pokandu.my.id/dashboard/dashboard-cpoib>

Foto Kegiatan

1. Melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pemantauan CPPIB, CPOIB dan CDOIB Tanggal 13 November 2025 di Balai PPMHKP Surabaya I



2. Melaksanakan Kegiatan Kolaborasi Multi Sektor “Public Awareness Pakan dan Obat Ikan serta percepatan Sertifikasi Pelaku Usaha” di RR Stasiun PPMHKP Bandung, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025



Rekomendasi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan supervisi untuk pelaksanaan surveilans CPOIB oleh UPT	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	-Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Monev pelaksanaan sertifikasi CPOIB di UPT	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	-Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Help Desk Pelaksanaan Sertifikasi CPOIB	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025

Melakukan Percepatan Sertifikasi CPOIB	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025
--	--	--------------------------------

Tabel 3.5 Pencapaian IKU 4

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	75	75	96,67	128,89	75	128,89

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 96,67%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 128,89%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU 5. Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan

CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik) adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan. Sertifikat CPPIB merupakan salah satu bagian penting dari penerapan Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKHP) yang dikembangkan untuk **menjamin proses produksi pakan ikan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan** sebagaimana SNI 8227:2015/2022 tentang CPPIB

Sertifikasi CPPIB bertujuan untuk menjamin pakan ikan yang diproduksi aman, bermutu untuk dikonsumsi ikan dan mendukung keberlanjutan usaha perikanan. Pelaksanaan sertifikasi CPPIB berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan teknis turunannya. Unit usaha pembuatan pakan ikan yang telah menerapkan CPPIB dapat mengajukan permohonan melalui sistem OSS dan/atau manual untuk selanjutnya dilakukan proses inspeksi penilaian kesesuaian berdasarkan checklist kriteria dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Penerbitan sertifikat CPPIB bagi pelaku usaha produsen pakan ikan merupakan bagian dari penerapan SJKHP yang **mendukung program prioritas pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan**. Sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan dan sertifikasi CPPIB antara lain adalah: 1). terjaminnya mutu dan keamanan pakan ikan, 2). terpenuhinya standarisasi mutu dan kandungan gizi pakan ikan, 3). meningkatnya daya saing usaha produsen pakan, 4). mendukung pengelolaan yang ramah lingkungan, dan 5). pemenuhan regulasi dan persyaratan teknis. Dengan

produsen pakan ikan yang bersertifikat CPPIB, pembudidaya diharapkan mendapatkan pertumbuhan optimal, efisiensi pakan dan keuntungan usaha yang lebih baik. Sedangkan bagi industri perikanan nasional, hal ini untuk mendukung terbangunnya rantai pasok budidaya yang berkelanjutan, kuat dan berdaya saing global.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi CPPIB, CPOIB, dan CDOIB melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan :

CPPIB

Persyaratan Permohonan Melalui OSS (Pelaku Usaha)

1. Penerbitan Sertifikat Baru
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - d. Gambar Tata Letak Ruangan;
 - e. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut) :
 - 1) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru
 - 2) Data Umum Produsen Pakan
 - 3) Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB
 - 4) Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - d. Gambar Tata Letak;
 - f. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut) :
 - 1) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;
 - 2) Data Umum Produsen Pakan;
 - 3) Sertifikat CPPIB Lama;
 - 4) Surat Keterangan Hasil Surveilans Terakhir.

Persyaratan Permohonan Manual (Pemerintah)

1. Penerbitan Sertifikat Baru
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru;
 - b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 - c. Gambar Tata Letak Ruangan;
 - d. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
 - e. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB;
 - f. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.
 - g. Surat Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan
2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;

- b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
- c. Gambar Tata Letak;
- d. Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
- e. Sertifikat CPPIB Lama;
- f. Surat Keterangan Hasil Surveilan Terakhir;
- g. Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Setiap pelaku usaha dalam budidaya perikanan harus memiliki pakan ikan yang sudah terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan dan untuk mendaftarkan pakan ikan harus bersertifikasi CPPIB;

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	66,6%	77,77%	72,21%	73,33%	80,26%	80,26%	80,26%	90,9%	80,26%
%Capaian	88,88%	103,69%	96,28%	97,77%	107,01%	107,01%	107,01%	121,2%	107,01%

Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPPIB dan sertifikasi CPPIB yang diterbitkan, dengan persamaan:

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana:

% X = Persentase Unit Usaha produksi pakan ikan yang menerapkan

CPPIB A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan

CPPIB B = Sertifikasi CPPIB yang diterbitkan

A = (A1/A2) x 100

B = (B1/B2) x 100

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B1 = Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Target IKU 75%, realisasi : 80,26%, dan capaian 107,01%

Realisasi terhadap IKU yaitu 80,26 % berdasarkan data sebagai berikut:

- a. Jumlah total permohonan (A2) Sertifikasi CPPIB triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 38 permohonan.
- b. Jumlah permohonan Sertifikasi CPPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah (A1) triwulan ke IV tahun 2025 sebanyak 23 permohonan;
- c. Jumlah Inspeksi CPPIB (B2) triwulan ke IV tahun 2025 terlaksana sebanyak 24 kali Inspeksi;
- d. Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan (B1) 24 Sertifikat CPPIB

Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana link berikut
<https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>
<https://www.pokandu.my.id/dashboard/dashboard-cpoib>

Foto Kegiatan

1. Kegiatan Helpdesk CPPIB Tanggal 4 November 2025 yang dilaksanakan secara daring;



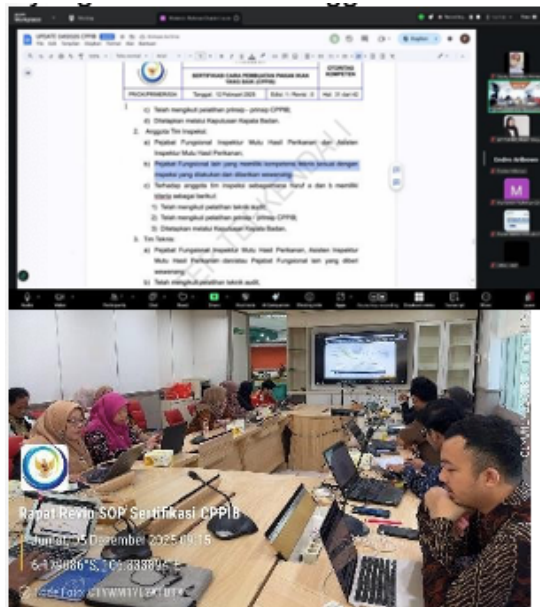
2. Melaksanakan kegiatan Dialog dan Public Awareness Sertifikasi CPPIB di Aula Balai PPMHKP Surabaya II Tanggal 12 November 2025;



3. Melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pemantauan CPPIB, CPOIB dan CDOIB
Tanggal 13 November 2025 di Balai PPMHKP Surabaya I



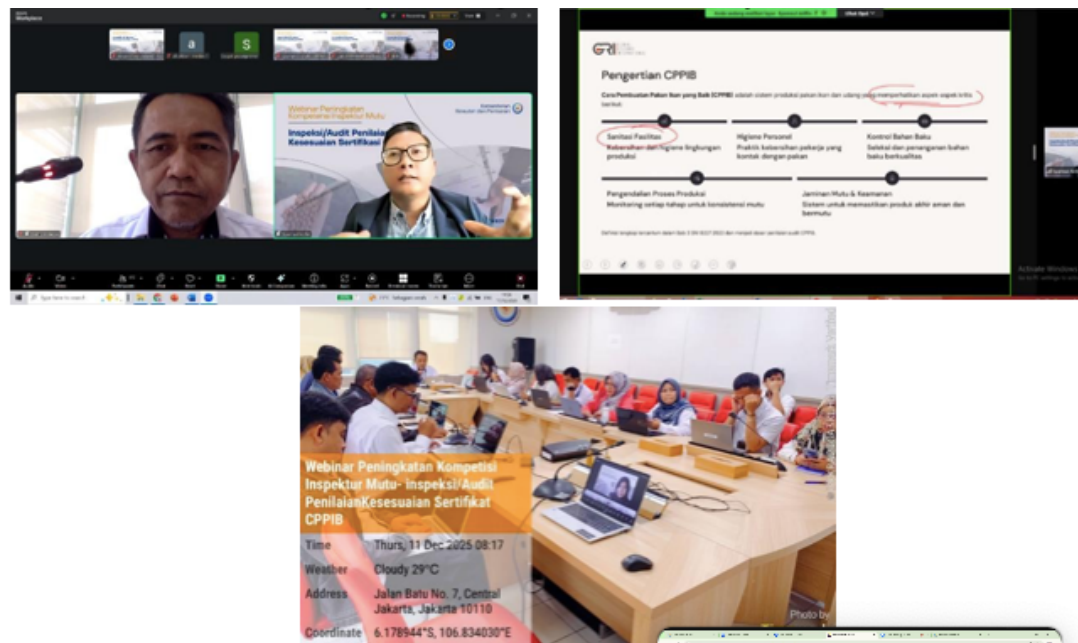
4. Rapat Pembahasan Reviu Prosedur/SOP Sertifikasi CPPIB sesuai PP Nomor 28
Th 2025 yang dilaksanakan tanggal 5 Desember 2025 di RR Pusat Manajemen Mutu



5. Melaksanakan Kegiatan Kolaborasi Multi Sektor “Public Awareness Pakan dan Obat Ikan serta percepatan Sertifikasi Pelaku Usaha” di RR Stasiun PPMHKP Bandung, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025;



6. Melaksanakan Kegiatan Webinar Peningkatan Kompetensi Inspektur Mutu “Inspeksi/Audit Penilaian Kesesuaian Sertifikasi CPPIB” tanggal 11 Desember 2025 yang dilaksanakan secara daring dan luring di RR Pusat Manajemen Mutu.



Rekomendasi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan supervisi untuk pelaksanaan surveilans CPOIB oleh UPT	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Monev pelaksanaan sertifikasi CPOIB di UPT	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Help Desk Pelaksanaan Sertifikasi CPOIB	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025
Melakukan Percepatan Sertifikasi CPOIB	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	Semester II – Triwulan IV 2025

Tabel 3.6 Pencapaian IKU 5

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IK.5	Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	87,50	75	80,26	107,01	75	107,01	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi pakan ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 87,50%. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 80,26%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 107,01%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih rendah dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU 6. Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan bagian penting dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui system OSS atau manual, dengan melampirkan:

- 1) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI) atau Subsektor Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- 3) Salinan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) atau Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) atau Sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- 4) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk kapal berukuran ≥ 5 GT atau Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (BKPNK) untuk kapal berukuran < 5 GT; dan
- 5) Surat pernyataan kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu

Terdapat beberapa isu utama yaitu:

- 1) Penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bidang tangkap melalui Sertifikasi CPIB merupakan bagian dari *Plan of Action* Indonesia atas temuan hasil inspeksi DG Sante yang dilaksanakan tahun 2020. Terdapat 1.125 kapal yang tersebar di 17 pelabuhan penyuplai bahan baku untuk UPI yang melakukan ekspor ke Uni Eropa. Apabila Sertifikasi CPIB tidak dilaksanakan maka berimplikasi terhadap penyelesaian *Plan of Action* Indonesia atas temuan hasil inspeksi DG Sante.
- 2) Sertifikasi CPIB di cascading kepada 34 UPT. Pada TW IV – 2025, kegiatan inspeksi dalam rangka Sertifikasi CPIB telah dilaksanakan oleh 30 UPT, sehingga sampai dengan TW IV – 2025, sertifikasi CPIB telah dilaksanakan di 40 UPT, yaitu 32 UPT yang mendapat cascading (Aceh, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bengkulu, Cirebon, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Mamuju, Manado, Mataram, Medan I, Merak, Merauke, Padang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Tarakan, Ternate, Yogyakarta) serta 8 UPT yang tidak mendapatkan cascading (Bau Bau, Bima, Luwuk Banggai, Medan II, Palangkaraya, Surabaya II, Tahuna dan Tj Balai Asahan).
- 3) Pada tahun 2025, terdapat 2 UPT mendapatkan cascading yang belum melaksanakan kegiatan inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB yaitu Jakarta I, Batam dan Palembang.
- 4) Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung prinsip ekonomi biru melalui dukungan terhadap keberhasilan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang menjadi prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui sertifikasi ini, KKP memastikan bahwa seluruh proses penanganan ikan pascapanen dilakukan secara higienis, efisien, dan memenuhi standar mutu yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Zona PIT terdiri dari zona 1 (WPPNRI 711), zona 2 (WPPNRI 716, 717), zona 3 (WPPNRI 714, 715, 718), zona 4 (WPPNRI 572, 573), zona 5 (WPPNRI 571) dan zona 6 (WPPNRI 712, 713). Di Zona 3 PIT, yang mencakup wilayah Selat Makassar dan Laut Flores dengan pusat kegiatan di

Bitung, Kendari, dan Makassar, implementasi CPIB memiliki peran strategis. Wilayah ini merupakan salah satu sentra utama perikanan tangkap nasional dengan komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan kerapu, yang sebagian besar ditujukan untuk ekspor. Oleh karena itu, penerapan CPIB menjadi kunci dalam menjaga mutu hasil tangkapan, menekan kehilangan hasil (losses), serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan di kawasan tersebut

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Realisasi	150,7%	42,9%	59,2%	77,29%	160,5%	108,7%	92,84%	93.6%	
%Capaian	120%	61,28%	84,57%	110,41%	120%	120%	120%	130%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi keberhasilan target

- Indikator Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%) diukur dengan membandingkan jumlah Sertifikat CPIB Kapal yang terbit dibandingkan dengan total seluruh permohonan sertifikasi CPIB kapal yang memenuhi persyaratan. Target % Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yaitu 70%.
- Realisasi terhadap IKU % Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pada TW IV yaitu 160,5%. Adapun realisasi sampai dengan TW IV 2025 yaitu 92,84% (total permohonan yang memenuhi persyaratan sampai dengan TW IV yaitu 1.424 permohonan dan jumlah sertifikat CPIB yang terbit sampai dengan TW IV yaitu 1322 sertifikat). Realisasi tersebut berdasarkan data sebagai berikut:
 - a) Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal dan memenuhi persyaratan pada TW IV – 2025 yaitu 266 kapal yang berpangkalan di 29 UPT yaitu Aceh, Ambon, Balikpapan, Bau Bau, Bengkulu, Bima, Cirebon, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Makassar, Mamuju, Manado, Merak, Merauke, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tj. Balai Asahan dan Yogyakarta.
 - b) Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan yaitu terhadap 400 kapal yang berpangkalan di 31 UPT yaitu Aceh, Ambon, Balikpapan, Bau Bau, Bengkulu, Bima, Cirebon, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Makassar, Mamuju, Manado, Medan II, Merak, Padang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tahuna, Tj. Balai Asahan dan Yogyakarta. Kegiatan inspeksi tersebut dilakukan terhadap permohonan yang masuk di TW IV dan sisa permohonan yang masuk di TW III.

- c) Terdapat pembatalan inspeksi terhadap 135 kapal yang berpangkalan 14 UPT di Bau Bau, Bengkulu, Cirebon, Jakarta II, Luwuk Banggai, Makassar, Manado, Medan II, Palu, Pontianak, Sorong, Surabaya I, Tahuna dan Yogyakarta. Pembatalan tersebut terjadi karena faktor alam serta perubahan pelabuhan pendaratan/jadwal pendaratan.
- d) Berdasarkan laporan hasil inspeksi yang disampaikan ke Pusat Mutu Produksi Primer, maka tim teknis telah menyelesaikan evaluasi teknis terhadap 427 kapal dan telah diterbitkan sertifikat CPIB untuk kapal tersebut.
- e) Sampai dengan TW III – 2025, total jumlah kapal yang melakukan permohonan yaitu 1424 kapal di 40 UPT yaitu Aceh, Ambon, Balikpapan, Bau Bau, Banjarmasin, Bengkulu, Bima, Cirebon, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar, Mamuju, Manado, Mataram, Medan I, Medan II, Merak, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna, Ternate, Tj. Balai Asahan dan Yogyakarta dan telah diterbitkan sertifikat CPIB sejumlah 1322 Sertifikat CPIB.
- Sertifikasi CPIB dalam mendukung prinsip ekonomi biru, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberhasilan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang menjadi prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui sertifikasi ini, KKP memastikan bahwa seluruh proses penanganan ikan pascapanen dilakukan secara higienis, efisien, dan memenuhi standar mutu yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.
 - b) Di Zona 3 PIT, yang mencakup WPPNRI 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur), WPPNRI 714 (Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda). Wilayah ini merupakan salah satu sentra utama perikanan tangkap nasional dengan komoditas unggulan yaitu tuna dan implementasi CPIB memiliki peran strategis.
 - c) Penerapan CPIB di Zona 3 sejalan dengan prinsip utama PIT, yaitu pengelolaan perikanan berbasis keberlanjutan dan efisiensi rantai nilai. Dengan sertifikasi ini, pelaku usaha dan nelayan diharapkan mampu melakukan penanganan ikan sejak penangkapan hingga pendaratan dengan standar yang menjamin kualitas, kesegaran, dan keamanan produk. Langkah ini juga memperkuat sistem ketertelusuran (traceability) yang menjadi komponen penting dalam mekanisme PIT berbasis data dan kuota.
 - d) Sampai dengan TW IV - 2015, jumlah Sertifikat CPIB yang diterbitkan bagi kapal penangkap dan/atau pengangkut yang melakukan operasional di zona 3 PIT sejumlah 230 sertifikat dari total 1322 sertifikat CPIB yang diterbitkan.

- Modeling pembongkaran ikan dalam rangka mendukung sertifikasi CPIB dilaksanakan di 3 lokasi Pelabuhan piloting yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Bitung dan Pelabuhan Benoa. Kegiatan modeling pembongkaran ikan dilaksanakan terhadap 316 kapal.

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Pelaksanaan modeling pembongkaran ikan di 3 lokasi Pelabuhan piloting yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, Pelabuhan Benoa.
3. Finalisasi dokumen Kerjasama antara BPPMHKP dengan AP2HI
4. Digitalisasi layanan sertifikasi CPIB melalui SIAPMUTU
5. Inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB

Foto Kegiatan

1. Kegiatan inspeksi SCPIB Kapal KM Nutrindo PM-4 Tgl 28 April 2025 di PPS Bitung



2. Sertifikasi CPIB kapal KM. Grasia 3 Tahuna



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Monev/supervisi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	nja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW IV – 2025
2. Bimtek “Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik”	nja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW IV – 2025
3. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	nja Dalwas Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	TW IV – 2025

NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERMOHONAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN					JUMLAH INSPEKSI					JUMLAH PERMOHONAN YANG DIBATALKAN					JUMLAH SERTIFIKAT TERBIT				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
1	Aceh	0	14	11	5	30	0	5	6	5	16	0	9	5	0	14	0	5	6	5	16
2	Ambon	11	9	6	10	36	11	3	3	12	29	0	6	1	0	7	13	3	3	10	29
3	Balikpapan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Bau Bau	0	0	0	7	7	0	0	0	4	4	0	0	0	3	3	0	0	0	4	4
5	Banjarmasin	0	8	1	0	9	0	8	1	0	9	0	0	0	0	0	0	8	1	0	9
6	Bengkulu	0	0	9	4	13	0	0	5	6	11	0	0	0	2	2	0	0	5	6	11
7	Bima	0	0	33	7	40	0	0	23	10	33	0	0	7	0	7	0	0	33	0	33
8	Cirebon	0	0	26	10	36	0	0	19	12	31	0	0	0	5	5	0	0	23	8	31
9	Denpasar	6	17	28	12	63	6	17	23	17	63	0	0	0	0	0	28	17	23	17	85
10	Gorontalo	0	1	3	1	5	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
11	Jakarta II	18	18	16	32	84	18	18	13	32	81	0	0	0	3	3	18	10	16	37	81
12	Jambi	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Jayapura	0	1	0	8	9	0	1	1	7	9	0	0	0	0	0	0	1	1	7	9
14	Kendari	0	7	2	13	22	0	7	2	13	22	0	0	0	0	0	0	7	2	13	22
15	Kupang	0	4	3	39	46	0	1	3	42	46	0	0	0	0	0	0	1	3	42	46
16	Lampung	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
17	Luwuk Banggai	0	3	8	11	22	0	3	8	6	17	0	0	0	5	5	0	3	8	6	17
18	Makassar	0	10	58	4	72	0	8	58	4	70	0	0	0	2	2	0	8	58	4	70
19	Mamuju	0	0	1	3	4	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
20	Manado	9	29	44	5	87	9	15	34	16	74	0	0	0	13	13	9	15	34	16	74
21	Mataram	0	22	15	0	37	0	21	15	0	36	0	1	0	0	1	0	21	15	0	36
22	Medan I	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
23	Medan II	1	56	187	0	244	1	0	132	91	224	0	0	0	20	20	1	0	132	91	224
24	Merak	0	0	3	8	11	0	0	3	8	11	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11
25	Merauke	0	4	1	1	6	0	4	1	0	5	0	0	0	0	1	0	4	1	0	5
26	Padang	0	6	0	1	7	0	6	0	1	7	0	0	0	0	0	0	6	0	1	7
27	Palangkaraya	0	0	15	0	15	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
28	Palu	0	3	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1

29	Pangkalpinang	0	0	4	2	6	0	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
30	Pekanbaru	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
31	Pontianak	1	0	0	4	5	1	0	0	3	4	0	0	0	1	1	1	0	0	3	4
32	Semarang	0	0	2	8	10	0	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10
33	Sorong	0	1	32	14	47	0	1	7	15	23	0	0	0	24	24	0	1	7	15	23
34	Surabaya I	0	35	28	26	89	0	35	7	39	81	0	0	0	8	8	0	1	42	38	81
35	Surabaya II	0	103	97	10	210	0	94	97	10	201	0	9	0	0	9	11	33	120	48	212
36	Tarakan	0	6	8	0	14	0	6	8	0	14	0	0	0	0	0	0	6	8	0	14
37	Tahuna	0	4	6	0	10	0	1	5	2	8	0	0	0	2	2	0	1	5	2	8
38	Ternate	0	0	10	0	10	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
39	Tj Balai Asahan	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40	Yogyakarta	21	23	44	12	100	21	20	34	19	94	0	0	3	3	6	21	12	41	20	94
JUMLAH		69	387	702	266	1424	69	277	543	400	1289	0	25	16	93	135	104	166	625	427	1322

TW IV - 2025

	Q1	Q2	Q3	Q4	Jumlah
Jumlah Permohonan memenuhi persyaratan	69	387	702	266	1424
Jumlah Sertifikat CPIB Terbit	104	166	625	427	1322
% IKU	150,7246	42,89406	89,03134	160,5263	92,83708

Lampiran II**Data Realisasi Sertifikasi CPIB Tahun 2025 di Lokasi Zona 3 PIT****REKAP DATA SERTIFIKASI CPIB DI ZONA 3 PIT**

No	Nama Kapal	Produk	Pelabuhan	WPP
1	KM. Bandar Nelayan 502	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
2	KM. Bandar Nelayan 88	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
3	KM. Bandar Nelayan 86	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
4	KM. Bandar Nelayan 107	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
5	KM. Bandar Nelayan 506	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
6	KM. Bandar Nelayan 33	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
7	KM. Bandar Nelayan 68	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
8	KM. Bandar Nelayan 75	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
9	KM. Sanjaya 38	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 715, WPP 718
10	KM. Sanjaya 71	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
11	KM. Charli Jaya 9	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
12	KM. Sanjaya 8	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
13	KM. Bandar Nelayan 193	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
14	KM. Bandar Nelayan 268	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
15	KM. Bandar Nelayan 281	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
16	KM. Bandar Nelayan 301	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
17	KM. Bandar Nelayan 283	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
18	KM. Bandar Nelayan 556	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
19	KM. Bandar Nelayan 505	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
20	KM. Bandar Nelayan 503	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
21	KM. Maya Mandiri 20	Fresh Tuna, Frozen Pelagis Fish	Pelabuhan Perikanna Tulehu Ambon	WPP 715, WPP 718
22	KM. Tuna Samudra	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715, WPP 718
23	KM. BANDAR NELAYAN 81	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
24	KM. BANDAR NELAYAN 87	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
25	KM. BANDAR NELAYAN 101	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718

26	KM. BANDAR NELAYAN 309	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
27	KM. Bandar Nelayan 565	Frozen Cephalopoda	Pelabuhan Benoa	WPP 718
28	KM. Tarsius 17	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
29	KM. Berkat Abadi 08	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715 dan WPP 718
30	KM. Tarsius 24	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
31	KM. Nutrindo PM - 8	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
32	KM. TMP 51	Frozen Fish	Pelabuhan Perikanan Tual	ZEEI WPP NRI 718
33	KM. TMP 52	Frozen Fish, Frozen Cephalopod, Frozen Shrimp	Pelabuhan Perikanan Tual	ZEEI WPP NRI 718
34	KM. TMP 53	Frozen Fish, Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Tual	ZEEI WPP NRI 718
35	KM. TMP 55	Frozen Fish, Frozen Shrimp	Pelabuhan Perikanan Tual	ZEEI WPP NRI 718
36	KM. TMP 56	Frozen Fish, Frozen Cephalopod, Frozen Shrimp	Pelabuhan Perikanan Tual	ZEEI WPP NRI 718
37	KM. Hanindo 4	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715 dan WPP 718
38	Hasil Melimpah 10	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	WPP 718
39	Hasil Melimpah 20	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	WPP 718
40	KM. Jaya Bali - B.02	Frozen Cephalopods	Pelabuhan Umum Benoa	WPP 718
41	KM. HMJ 3	Frozen Shrimp, Frozen Fish, Frozen Cephlopod	PPN Ambon	ZEEI WPP NRI 718
42	KM. Bintang Fahri III	Fresh Fish	PPN Merauke	WPP 718
43	KM. Wirta 7	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Umum Benoa	Laut Lepas Samudera Hindia
44	KM. Nutrindo PM-4	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
45	KMN. Latimojong 11	Fresh Fish	PPN Merauke	WPP 718
46	KM. Nutrindo PM-3	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715

47	KM. Sentosa Makmur	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
48	KM. Ocean 28	Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Benoa	WPP 718
49	KM. Ocean 18	Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Benoa	WPP 718
50	KM. Awindo 2A	Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Benoa	WPP 718
51	KM. Awindo 3A	Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Benoa	WPP 718
52	KM. Awindo 7	Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Benoa	WPP 718
53	KM. LATIMOJONG 5	Fresh Fish	PPN Merauke	WPP 718
54	KM. Melati - 27	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
55	KM. Rajawali Kolaka	Fresh Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	WPP 713, WPP 714
56	KM. Air Manis HS	Fresh Tuna	Pangkalan Pendaratan Ikan Sodohoa	WPP 714
57	KM. Sinar Mas 77	Fresh Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	WPP 713, WPP 714
58	KM. Sempurna Twitter 02	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	WPP 714
59	KM. BINAMA No. 07	Frozen Shrimp	PPN Sorong	WPP 718
60	KM. SPL VIII	Frozen Shrimp, Frozen Fish	PPN Ambon	WPP 718
61	KM. BINTANG FIRA II	Fresh Fish	PPN Merauke	WPP 718
62	KM. Bahari 689	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Umum Benoa	Laut Lepas S. Hindia
63	KM. Cari Reski	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	WPP 714
64	KM. Arta Mina Tama 33	Frozen Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
65	KM. Adi Chandra 1	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 718
66	KM. Iswara 01	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715, WPP 718
67	KM. Pelangi	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
68	KM. Selat Lembah	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715

69	KM. MAYA MANDIRI 06	Fresh Tuna, Frozen Tuna, Frozen Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714, 718
70	KM. Wijaya Mina	Frozen Pelagic Fish, Frozen Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715
71	KM. Numpang Hidup	Fresh Cephalopoda	Pelabuhan Banggai Laut	WPP 715, WPP 716
72	KM. Duta Laut	Fresh Cephalopoda	Pelabuhan Banggai Laut	WPP 715, WPP 716
73	KM. Lintas Laut	Fresh Cephalopoda	Pelabuhan Banggai Laut	WPP 715, WPP 716
74	Berkah Melimpah 1.	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopods	PPS Nizam Zachman Jakarta	WPP 715, WPP 718
75	KM. Nelayan 2017 959	Fresh Tuna	Pelabuhan Pendaratan Ikan Tenda	WPP 715, WPP 718
76	KM. Baitani 03	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WPP 715, WPP 718
77	KM. Koperasi Alhamidi 01	Fresh Pelagic Fish	PPI Beba	WPP 714, WPP 715
78	KM. VICTORIA	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
79	KM. REINBOW	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 716
80	KM. IMANUEL JEY - 28	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 716
81	KM. BAITANI	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
82	KM. NENGGA 3	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
83	KM. SPL - I	Frozen Shrimp, Frozen Fish	PPP Dobo	WPP 718
84	KM. SPL - II	Frozen Shrimp, Frozen Fish	PPP Dobo	WPP 718
85	KM. SPL - IX	Frozen Shrimp, Frozen Fish	PPP Dobo	WPP 718
86	KM. Sumber Anugerah 88	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
87	KM. Sari Usaha 07	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	PPS Bitung	WPP 715
88	KM. Anugrah 70	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Umum Benoa	WPP 718
89	KM. Jaya Kalbar I	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Umum Benoa	WPP 718
90	KM. Inka Mina 460	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
91	KM. Sari Usaha 08	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	PPS Bitung	WPP 715
92	KM. Adonai 153	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718

93	KM. Santa Clara	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
94	KM. Samudra	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
95	Antartika 03	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Karangsong	WPP 718
96	Indah Jaya	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo	Perairan Arafura
97	Teratai Mas	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo	Perairan Arafura
98	KM. Tarsius PM -13	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715
99	KMN. GEPENG	Fresh Demersal Fish, Fresh Cephalopod, Fresh Shrimp	Pelabuhan Perikanan Campurrejo, Gresik	Perairan Gresik, WPP 714
100	KMN. SG JAYA	Fresh Demersal Fish, Fresh Cephalopod, Fresh Shrimp	Pelabuhan Perikanan Campurrejo, Gresik	Perairan Gresik, WPP 715
101	KMN. GARUDA MUDA	Fresh Demersal Fish, Fresh Cephalopod, Fresh Shrimp	Pelabuhan Perikanan Campurrejo, Gresik	Perairan Gresik, WPP 718
102	KM. Aldus	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
103	KM. Gemilang Baru	Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	WPP 712, WPP 714
104	KM. Mutiara Indah	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
105	KM. Bandar Nelayan - 211	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	PU Benoa	LLS Hindia
106	KM. TARSIOUS-25	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715
107	KM. LATIMOJONG 87	Fresh Fish	PPN Merauke	WPP 718
108	KM. BANDAR NELAYAN - 223	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	PU Benoa	LLS. Hindia
109	KM. NELAYAN 2017 888	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	Pelabuhan Pendaratan Ikan Tenda	WPP 715, WPP 718
110	KMN. 3 PUTRA	Fresh Cephalopod	Pelabuhan Banggai	WPP 715 dan WPP 716
111	KMN. AZZAM 01	Fresh Cephalopod	Pelabuhan Banggai	WPP 715 dan WPP 716
112	KM. CANCER 58	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718

113	OCEAN	Frozen Cephalopods	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	WPP 712, WPP 714
114	DAGUMORA DUA	Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715, WPP 717
115	ERIK 02	Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715, WPP 717
116	DIAN LAMENA	Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715, WPP 717
117	BAROKAH 99	Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo	WPP 714, 715, 718
118	ZAUD RIZQI	Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo	WPP 718
119	KM. TERBIT BARU 01	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
120	KM. FORTUNA 99 02	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
121	KM. SINAR MANDAR	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
122	KM. IKRAL 02	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
123	KM. SQUAD 888	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
124	KM. BUNGA HARAPAN 2	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
125	YULIANA LESTARI 12	Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
126	INKA MINA - 281	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
127	INKA MINA - 286	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
128	INKA MINA - 523	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
129	INKA MINA - 777	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
130	INKA MINA - 985	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
131	INKA MINA - 987	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
132	INKA MINA - 993	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
133	MINA MARITIM - 037	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
134	NELAYAN 2017 986	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
135	NEW ADELAEN - 2	Fresh Pelagic Fish	PPN Ternate	WPP 715
136	KM. TARSIOUS PM - 19	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715
137	KM. NUTRINDO PM-2	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715
138	MAKIN MELIMPAH	Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman	WPP 715, WPP 718
139	KM. BEHEMOTH	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
140	KM. SAMUDERA PASIFIK	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
141	KM. MARCOPOLO INDAH	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
142	KM. NUTRINDO PM - 7	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715
143	KM. DWI MAHARANI	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
144	KM. FADIL JAYA 725	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715

145	KM. NHADA	Fresh Pelagic Fish, Fresh Cephalopod	PP Molilong	WPP 714, WPP 715
146	KM. TRIPLE W	Fresh Pelagic Fish	PP Molilong	WPP 714, WPP 715
147	KILAT MAJU JAYA - X	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman	Laut lepas Samudera Hindia
148	KMN. CINTA BAHARI 442	Fresh Tuna, Fresh Pelagis Fish	Pelabuhan Amagarapti	WPP 573, 713, 714
149	KMN. NELAYAN BHAKTI 119	Fresh Tuna, Fresh Pelagis Fish	Pelabuhan Amagarapti	WPP 573, 713, 714
150	KMN. PUTRA BORNEO	Fresh Tuna, Fresh Pelagis Fish	Pelabuhan Amagarapti	WPP 573, 713, 714
151	DIAN MONALISA 89	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish, Frozen Cephalopod	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
152	BERLIAN INDO 88	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
153	KCBS - 03	Fresh Pelagic Fish	PPN Sorong	WPP 715
154	WISH ME LUCK - I	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman	WPP 718, WPP 715
155	GRACIAS	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
156	KM. INKAMINA 720	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715 dan WPP 718
157	KMN. CAHAYA FAJAR	Fresh Pelagic Fish	PPS Kendari	WPP 714
158	KMN. MENTARI 23	Fresh Pelagic Fish	PPS Kendari	WPP 714
159	KMN. NUR MANDAR 04	Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna	PPS Kendari	WPP 714
160	KMN. TERBIT	Fresh Pelagic Fish	PPS Kendari	WPP 714
161	KMN. FAUZAN RESKI	Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna	PPS Kendari	WPP 714
162	KMN. CAHAYA NUR	Fresh Pelagic Fish	PPS Kendari	WPP 714
163	KMN. JURU ALAM	Fresh Pelagic Fish	PPS Kendari	WPP 714
164	KMN. NUR MANDAR 02	Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna	PPS Kendari	WPP 714
165	KMN. SEMPURNA BESAR	Fresh Pelagic Fish	PPS Kendari	WPP 714
166	KM. BANDAR NELAYAN - 31	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	PU Benoa	LL S. Hindia
167	ALDIN LAMENA 01	Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
168	KM. MINA MARITIM 89	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715

169	KMN. BINTANG MAS PEMANA	Fresh Pelagis Fish, Fresh Tuna	Pelabuhan Maumere	WPP 573, 713, 714
170	ASPAC - 11	Fresh Pelagis Fish, Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
171	GISELLE	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman	WPP 715, WPP 718,
172	KM. CANCER 08	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
173	KM. LAUTAN BANGKIT JAYA 8	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
174	ASPAC - 9	Fresh Pelagis Fish, Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
175	KM. BAJI MINASA 19	Fresh Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Oeba	WPP 573, 713, 714
176	ASPAC - 5	Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
177	ASPAC - 17	Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
178	TELUK MARCHESA	Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
179	MAYA MANDIRI 16	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714, 718
180	KMN. CAHAYA INDAH	Fresh Tuna	PPS Kendari	WPP 714
181	KMN. RATU MANDAR 03	Fresh Tuna	PPS Kendari	WPP 714
182	KMN. ZAM - ZAN	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	PPS Kendari	WPP 714
183	KM. KINGSTONE	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	PU Benoa	WPP 718
184	TUNAS JAYA - 01	Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
185	MAYA MANDIRI 11	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714, 718
186	KM. ALAM INDAH 478	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
187	KM. SAMUDRA EMAS	Fresh Pelagic Fish	PP Moilong	WPP 714, WPP 715
188	KMN AL MUNAWARAH	Fresh Tuna	PPS Kendari	WPP 714
189	KM. CIPTA FRIMA JAYA 02	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715
190	INTO JAYA 01	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714, 715
191	MAYA MANDIRI 08	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714, 718
192	KM. NELAYAN BHAKTI 34	Fresh Pelagic Fish	PPI Wameo	WPP 714
193	KM. NELAYAN BHAKTI 108	Fresh Pelagic Fish	PPI Wameo	WPP 713, WPP 714

194	KM. NELAYAN BHAKTI 50	Fresh Pelagic Fish	PPI Wameo	WPP 713, WPP 714
195	KM. FATNI 27	Fresh Pelagic Fish	PPI Wameo	WPP 714
196	JAYA MULIA 02	Fresh Tuna	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714, 718
197	KM. HANGJEBAT 17	Fresh Tuna	PPS Bitung	WPP 715, WPP 718
198	BERLIAN RAMLI I	Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
199	JHUN POULMEI	Fresh Tuna	PPN Sorong	WPP 715
200	P.J PUTRA BUTON	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	PPN Sorong	WPP 715
201	MAYA MANDIRI 05	Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714
202	USAHA BARU	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
203	PRIMA JAYA	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
204	KM. JAYA KALBAR	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	PU Benoa	WPP 718
205	KM. WIRA BUANA	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	PU Benoa	WPP 718
206	KM. KUPANG JAYA 12	Frozen Demersal Fish	PU Benoa	WPP 718
207	BIMA SAKTI - VIII	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
208	JALA SUKSES SENTOSA	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
209	HASIL LAUT 19	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 718
210	HASIL LAUT 20	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 718
211	HASIL LAUT - 1	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
212	CHARLIE TUNA WIJAYA - 4	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman	Laut Lepas Samudera Hindia
213	BINTANG BARU	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
214	DEWI FORTUNA	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
215	METRO JAYA VIII	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
216	MAYA MANDIRI 22	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	Pelabuhan Perikanan Tulehu Ambon	WPP 714

217	BINTANG INDAH - I	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
218	KM. NAGOYA 2	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
219	KM. LULU MARINA 8	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish	PU Benoa	Laut Lepas Samudera Hindia
220	KM. JALA SUKSES MANDIRI	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
221	KM. MELTA	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
222	KM. HASIL ABADI 18	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
223	SEMANGAT ABADI	Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
224	KM. ANUGRAH 33	Frozen Demersal Fish	PU Benoa	WPP 718
225	KM. BALI PERMAI 69	Frozen Demersal Fish	PU Benoa	WPP 718
226	KM. BALI PERMAI 70	Frozen Demersal Fish	PU Benoa	WPP 718
227	KM. SRI MARIANA - VI	Frozen Demersal Fish	PU Benoa	WPP 718
228	BARUNA JAYA SEJAHTERA	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman	WPP 718
229	KM. LAUTAN BERLIAN - 8	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718
230	KM. LAUTAN BERLIAN - 99	Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo	WPP 718

Tabel 3.7 Pencapaian IKU 6

SP.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 6		Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHPK 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	93,60	70	92,84	120	70	120

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 93,60%.. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 70%. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 92,84%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 120%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih rendah dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU 7. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan secara optimal dengan melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan. Penangkapan ikan terukur merupakan cara untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Syarat Untuk Penarikan Pasca Produksi. Pada regulasi tersebut ditetapkan 6 zona PIT yang meliputi 296 pelabuhan pangkalan.

Hasil tangkapan dari 6 zona PIT tersebut perlu dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga diperlukan data dan informasi terkait kondisi kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya, racun hayati laut (*marine biotoxine*) pada lingkungan perairan serta menjamin implementasi program monitoring kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxine*) pada lingkungan perairan agar berjalan efektif serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. Untuk menunjang hal tersebut dilakukan pengambilan dan pengujian terhadap contoh ikan dan hasil perikanan lainnya yang diambil dari perairan. Hasil pengujian dari monitoring kesegaran ikan, residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxin*) pada lingkungan perairan digunakan sebagai jaminan bahwa pemerintah menjamin hasil perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia bebas dari bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxine*), selain itu Unit Pengolahan Ikan memerlukan hasil monitoring perairan sebagai jaminan kepada negara tujuan ekspor terhadap produk yang diekspor.

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2024	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	4	4	4	-	-	-	4	4	4
Realisasi	2	2	4	-	-	-	4	4	
%Capaian	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
(Target) Nilai pengawasan mutu	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%		
Realisasi (%)	83,33%	91,66%	87,49%	45,83%	45,83%	45,83%	66,66%		
Capaian (%)	83,33%	91,66%	87,49%	45,83%	45,83%	45,83%	66,66%		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi keberhasilan

Indikator keberhasilan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer dilakukan dengan dua cara metode perhitungan yaitu lokasi dan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI. Cara pengukuran untuk metode penghitungan lokasi dengan menghitung jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI, sedangkan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI dengan menghitung

jumlah pengujian yang dilakukan dibandingkan jumlah hasil pengujian yang memenuhi standar (%). Skor jumlah pengujian yang dilakukan dibandingkan dengan skor maksimal pengujian yang wajib dilakukan dengan target capaian minimal 70%. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap cemaran marine biotoxin dan bahan kimia berbahaya di perairan.

Hasil tangkapan dari 6 zona PIT tersebut perlu dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga diperlukan data dan informasi terkait kondisi kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya, racun hayati laut (*marine biotoxine*) pada lingkungan perairan serta menjamin implementasi program monitoring kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxine*) pada lingkungan perairan agar berjalan efektif serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. Untuk menunjang hal tersebut dilakukan pengambilan dan pengujian terhadap contoh ikan dan hasil perikanan lainnya yang diambil dari perairan. Hasil pengujian dari monitoring kesegaran ikan, residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxin*) pada lingkungan perairan digunakan sebagai jaminan bahwa pemerintah menjamin hasil perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia bebas dari bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxine*), selain itu Unit Pengolahan Ikan memerlukan hasil monitoring perairan sebagai jaminan kepada negara tujuan ekspor terhadap produk yang diekspor. Capaian pada triwulan IV dilakukan terhadap 2 lokasi, yaitu wilayah perairan Sorong dan perairan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, sedangkan untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu Lampung dan Makassar belum dapat dilaksanakan karena anggaran untuk kegiatan pengawasan cemaran marine biotoxin dan bahan kimia berbahaya di perairan terjadi refocusing/penghematan. Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan mutu perairan yang dilaksanakan pada triwulan IV hanya pada 2 lokasi sehingga mempengaruhi nilai pengawasan mutunya yaitu sebesar 45,83% (target tidak tercapai).

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan (beserta foto)

1. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran *marine biotoxine* dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan.
Pada triwulan II, kegiatan pengawasan dilakukan oleh UPT Sorong, Lampung, Makassar dan Tanjung Balai Asahan. Dokumentasi sebagai berikut:
Kegiatan UPT Sorong



Kegiatan UPT Tanjung Balai Asahan



2. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran *marine biotoxine* dan/atau bahan kimia berbahaya diperairan Wilayah Sorong dan Tanjung Balai Asahan.

a. Wilayah Sorong

Lokasi pengawasan dilaksanakan di TPI Jembatan Puri Kota Sorong. Jenis ikan yang diambil adalah kakap merah, kakap putih, kerapu dan kuwe. Parameter pengujian terdiri dari: organoleptik, *Salmonella*, *E. coli*, *Vibrio parahaemolyticus*, TPC, logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan *ciguatoxin*. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Sorong untuk parameter organoleptik dan mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat dan *ciguatoxin* dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 100%.

b. Tanjung Balai Asahan

Lokasi pengawasan dilaksanakan di wilayah Asahan, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Jenis kerang yang diambil adalah kerang bulu. Pengujian untuk parameter logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan biotoxin (ASP dan NSP) dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 83,33%.

3. Nilai pengawasan mutu:

- a. Kegiatan pengawasan di Lampung dan Makassar tidak dilakukan, sehingga memberikan dampak pengawasan mutu cemaran *marine biotoxin* dan bahan berbahaya di perairan kurang representative sebagai jaminan keamanan produk yang diekspor ke negara tujuan bebas dari cemaran bahan berbahaya. Semakin sedikit wilayah perairan yang dilakukan monitoring, berdampak kepada rendahnya pengawasan mutu perairan terhadap cemaran bahan berbahaya atau racun hayati laut di Perairan Indonesia.
- b. Nilai pengawasan mutu untuk capaian akhir tahun 2025 merupakan penjumlahan

dari semester 1 dan 2 kemudian dibagi 2, dengan hasil nilai akhir 66.66% (tidak tercapai dari target minimal 70%).

- c. Hasil analisis tidak tercapainya target karena kegiatan monitoring perairan diitik beratkan pada kegiatan pengujian yang membutuhkan biaya pengujian cukup besar dan keterbatasan kemampuan laboratorium BPPMHKP untuk mampu melakukan pengujian yang dipersyaratkan (seperti logam berat, cguatoxin dan biotoxin). Atas hal ini perlu dilakukan sosialisasi kepada UPT BPPMHKP dan koordinasi dengan Sekretariat BPPMHKP.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan II tahun 2025
2. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang bertanggungjawab terhadap lokasi pengawasan	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan I - IV Tahun 2025
3. Melakukan usulan penambahan lokasi target pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran <i>marine biotoxine</i> dan/atau bahan kimia berbahaya diperairan sesuai dengan 6 zona PIT.	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 3.8 Pencapaian IKU 7

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 7	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	4	4	4	100	4	100

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah Republik Indonesia diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 4 lokasi. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 4 lokasi. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 4 lokasi. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 100%. Capaian realisasi tahun 2025 sama dibanding capaian realisasi tahun 2024.

3.2.2

Sasaran Strategis 2

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan

IKU 8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun 2025 s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 atau Triwulan I Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I.

LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran.

Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk tahun 2025 yaitu sebesar 85%.

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:
 $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh unit eselon I
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Tabel. 3.9 Pencapaian IKU 8

SP.2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	60	85	94,12	110,72	85	110,72	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 60%. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 85%. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 94,12%. Informasi penyampaian data terdapat pada website <https://sidak.kkp.go.id/>. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 110.72%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU 9. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

IKPA bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran sehingga bisa menjamin anggaran menjadi kredibel dan akuntabel. Pengukuran kinerja ini kemudian berguna untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan suatu instansi pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai peran strategis, menjadi motor penggerak atas keberhasilan dalam pencapaian IKPA Satuan Kerja (Satker). KPA harus bisa mengelola sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Mulai dari Unit Perencana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BPg), Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Pekerjaan/Barang/Jasa, Unit Pelaksana Kegiatan, dan Unit Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk memperoleh nilai IKPA secara optimal diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dari seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga aspek dan delapan indikator penilaian dalam IKPA Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- 1 Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek ini, Satker meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja dalam tiap bulan.
- 2 Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual dengan bobot 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 5%, dan Dispensasi SPM dengan bobot 5%. Untuk aspek ini, mendorong satuan kerja meningkatkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan per jenis belanja, meningkatkan percepatan belanja kontraktual sejak awal, meningkatkan ketepatan waktu serta optimalisasi penggunaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, dan meningkatkan kualitas ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja serta mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
- 3 Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output dengan bobot 25%, aspek ini mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output secara berkualitas, dimana capaian output ini adalah cerminan kinerja suatu instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kualitas penyerapan anggaran semata tetapi dari berbagai aspek dan indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perlu kerja sama yang solid antar pengelola keuangan dalam internal Satker tersebut untuk dapat mewujudkan optimalnya nilai IKPA. Berdasarkan Nota Dinas No. 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 bahwa penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB. Capaian indikator Nilai IKPA Pusat Mutu Produksi Primer pada semester II tahun 2025 sebesar 89,55.

Tabel. 3.10 Pencapaian IKU 9

SP.2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 9	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	91,36	92	89,55	97,33	92	97,33	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 91,36. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 92. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 89,55. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 97,33, dimana Capaian realisasi tahun 2025 lebih rendah dibanding dengan tahun 2024.

IKU10. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Mutu Produksi Primer

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat;
- 6) Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

1. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
2. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
3. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
4. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
5. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)/sederajat;
6. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan dibawah SLTA.

b. Dimensi kompetensi.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

1) Diklat Kepemimpinan.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat Fungsional.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3) Diklat Teknis.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan

pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus/ magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- 2. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- e) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- c) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- d) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. 91 - 100;
- b. 81 - 90;
- c. 71 - 80;
- d. 61 - 70; dan
- e. 60 ke bawah.

Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah :

- a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91- 100;
- b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90;
- c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80;

- d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70;
- e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala 1(satu) kali setiap tahunnya.

Tabel. 3.11 Pencapaian IKU 10

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 10		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Mutu Produksi Primer								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	91,26	82	87,22	106,37	82	106,37	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 91,36. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 82. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 87,22. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 106,37%. Data berdasarkan Nilai IP ASN Pusat Mutu produksi Primer per 31 Desember 2025 pada Dashboard IP ASN KKP melalui domain <https://ipasn.sdmao.id/> sebesar 87,22 (kategori tinggi). Capaian realisasi tahun 2025 lebih rendah dibanding capaian realisasi tahun 2024.

Perbandingan capaian IKU dengan unit kerja lain

Not secure

ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296

Berdasarkan data website IP ASN pada tahun 2025, unit kerja Pusat Mutu Produksi Primer memiliki capaian IP ASN 2025 sebesar 87,22 , dimana capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan unit kerja lingkup pusat BPPMHKP dengan rincian sebagai berikut :

1. Pusat Mutu Produksi Primer dengan capaian 87,22
2. Pusat Mutu Pasca Panen dengan capaian 85, 89
3. Pusat Manajemen Mutu dengan capaian 84,96
4. Sekretariat BPPMHKP dengan capaian 80,97

IKU 11. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki :

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKj

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjaku.

Tabel. 3.12 Pencapaian IKU 11

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan							
IK.11		Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer							
Raalisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	83,05	86	88,50	102,91	86	102,91

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 83,05. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 86. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 88,50. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 102,91%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding capaian realisasi tahun 2024.

Perbandingan capaian IKU dengan unit kerja lain

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	BKIPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
2	SEKRETARIAT BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
3	BBKIPM MAKASSAR	27	27	13.5	22.5	90	A
4	SKIPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	89.55	A
5	SKIPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	89.35	A
6	SKIPM JAMBI	27	27	12.15	23	89.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.6	22.5	89.1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.8	A
10	BKIPM MEDAN I	27	27	12.15	22.5	88.65	A
11	SKIPM PALANGKARAYA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	BKIPM TARAKAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PANEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	BKIPM BANJARMASIN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
16	SKIPM CIREBON	26.1	27	12.6	22.5	88.2	A
17	SKIPM PALEMBANG	27	25.5	13.05	22.5	88.05	A
18	SKIPM PONTIANAK	27	27	12.75	21.25	88	A
19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKIPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A

Berdasarkan Surat Sekretariat BPPMHKP No. 1 / BPPMHKP.1 / RC.610 / I / 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang hasil PM SAKIP TA. 2025 UPT lingkup BPPMHKP, dapat dijelaskan bahwa PM SAKIP UPT lingkup Pusat BPPMHKP, Pusat Mutu Produksi Primer menempati peringkat ke 3 dari 4 unit kerja lingkup pusat BPPMHKP.

IKU. 12. Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),

kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatanyang efektif, efisien dan akuntabel, dengan target Batas tertinggi jumlah nilai temuan

atas laporan keuangan tidak melebihi 1 %.

$$\text{Formulasi : Batas Tertinggi Presentase} = \frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas LK 2021}}{\text{Realisasi Riil TA.2021}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator kinerja ini akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025. Pada Manual IKU Batas Tertinggi Presentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) sumber data diperoleh dari BPPMHKP dengan jenis perhitungan data sama persis dan metode *cascading* adopsi langsung. Dengan kata lain indikator ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPMHKP sehingga pencapaian indikator ini pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mengikuti hasil perhitungan pencapaian indikator BPPMHKP.

Tabel. 3.13 Pencapaian IKU 12

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang							
		Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 12		Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan batas tertinggi nilai temuan LHP diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 100%. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 100%. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 100%. Capaian realisasi tahun 2025 sama dibanding capaian realisasi tahun 2024.

IKU. 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi:

- a. Capaian keluaran pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
- b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui:

- 1 Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM);
- 2 Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D);
- 3 Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Tabel. 3.14 Pencapaian IKU 13

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan							
IK. 13		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	83,38	71,5	94,47	120	71,5	120

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 83,38. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 71,5. Capaian realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 94,47. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap target 2025 sebesar 120%. Capaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding capaian realisasi tahun 2024.

Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan Pusat Mutu Produksi Primer pada tahun 2025 mencapai Rp. 660.434.671,- atau 98,84% dari pagu anggaran awal Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp. **Rp. 2.180.350.000,-**

Efisiensi anggaran pada pagu anggaran kegiatan teknis Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp 1.640.000.000,-, sehingga alokasi yang dapat dipergunakan sebesar Rp. 668.170.000,-

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i)} \times 100$$

E = Efisiensi
 PAK_i = Pagu anggaran keluaran i
 RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i
 CK_i = Capaian keluaran i

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perluskala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{2} \right) \times 100$$

NE = Nilai Efisiensi
 E = Efisiensi

Karena mengacu pada pelaksanaan 1 DIPA, dimana pagu anggaran Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer menjadi satu kesatuan dengan Sekretariat BPPMHKP, maka dari formulasi tersebut diperoleh angka efisiensi anggaran BPPMHKP pada Tahun 2025 sebesar 3,39% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran BPPMHKP

sebesar 58,47% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan BPPMHKP sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem serta kepatuhan.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Produksi Primer berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra BPPMHKP dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja (Lkj) Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2025, akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berkenaan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya.

Kesimpulan

- Secara umum rata-rata NPSS pada Tahun 2025 adalah sebesar 110,68% dengan penjelasan diatas, terdapat 12 IKU (92,3%) yang pencapaiannya memenuhi target, 1 IKU (7,7%) yang pencapaian target tidak terpenuhi.

Rekomendasi

1. Setiap penanggung jawab kegiatan pada Pusat Mutu Produksi Primer agar selalu memonitor pelaksanaan kegiatan, terutama terkait terdapatnya pagu blokir pada masing – masing kegiatan yang dilaksanakan.
2. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek aspek yang dinilai dapat berpotensi menghambat capaian kinerja.
3. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap ketua tim kerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Data Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3860527
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ari Prabowo**
Jabatan : Kepala Pusat Mutu Produksi Primer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pihak Pertama
Kepala Pusat Mutu
Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	70
		3	Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	75
		4	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	75
		5	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	70
		6	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (Lokasi)	4
SK. 2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	85
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	82
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	71,5

Data Anggaran :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	
Total Anggaran Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2025		7,110,000,000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Pusat Mutu
Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ari Prabowo

2. Link drive data dukung

Rekapitulasi realisasi Anggaran Kegiatan Proiritas Pusat Mutu Produksi Primer

No	Kegiatan	Data dukung
1	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/180srzTfnVxz1-GWb2qabCXcexCpzzD3w?usp=sharing
2	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/180srzTfnVxz1-GWb2qabCXcexCpzzD3w?usp=sharing
3	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1M2EOgZN95m7alHjI_9hDviKyg7dRse3A?usp=sharing
4	Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1M2EOgZN95m7alHjI_9hDviKyg7dRse3A?usp=sharing
5	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1M2EOgZN95m7alHjI_9hDviKyg7dRse3A?usp=sharing
6	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	https://drive.google.com/drive/folders/1mM06kna1vpwOeZD0Kj3wdW07E05guBxf?usp=sharing
7	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (lokasi)	https://drive.google.com/drive/folders/1mM06kna1vpwOeZD0Kj3wdW07E05guBxf?usp=sharing
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	https://drive.google.com/file/d/1rJ2QFgp1TCp0LQM19J4PO5MBAh4BUdC2/view?usp=sharing
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	https://drive.google.com/file/d/1rJ2QFgp1TCp0LQM19J4PO5MBAh4BUdC2/view?usp=sharing
10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	https://drive.google.com/file/d/1LQ56x7HcDw7j1oI_gipsKr3rCANocrGSY/view?usp=sharing
11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	https://drive.google.com/file/d/1BC7Rtht7Qj7UhKdodmUZ9j9WhBWbRpua/view?usp=sharing
12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	https://drive.google.com/file/d/1Q6RB16a6tSbeqER4_Y19BFCzbEJKoef/view?usp=sharing
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	https://drive.google.com/file/d/1L4OzqF61PTrSahJu7qZrFHz2mnbUR2f/view?usp=sharing